

PEMERINTAH KOTA SEMARANG SERAHKAN HIBAH DAERAH Rp96 MILIAR UNTUK PILKADA 2024



Sumber Gambar:

https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2023/11/10/wali-kota-nphd-2_1.jpg.webp

Isi Berita:

Semarang (ANTARA) - Pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah, menyerahkan dana hibah daerah kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu setempat sebesar Rp96 miliar untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu mengatakan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) telah dilakukan pada Kamis (9/11) malam bersama KPU dan Bawaslu Kota Semarang.

"Penandatanganan ini sesuai instruksi Mendagri agar segera menandatangani NPHD untuk mendukung berjalannya Pilkada 2024," kata Ita, sapaan akrab Hevearita, di Semarang, Jumat.

Ita menyebutkan dana hibah yang diberikan kepada KPU sebesar Rp79 miliar, sedangkan Bawaslu mendapatkan Rp17 miliar.

"Dana hibah penyelenggaraan pilkada ini masuk anggaran (APBD) Pemkot Semarang. Pada awal 2023 lalu, kami diminta menganggarkan kebutuhan-kebutuhan dari KPU maupun Bawaslu," sebutnya.

Dengan adanya NPHD itu, Ita berharap seluruh kegiatan penyelenggaraan dan pengawasan Pilkada Kota Semarang 2024 oleh KPU maupun Bawaslu berjalan dengan lancar.

Ketua KPU Kota Semarang Henry Casandra Gultom menjelaskan bahwa penandatanganan NPHD itu sesuai dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ agar kemudian berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait penandatanganan NPHD.

KPU Kota Semarang hingga saat ini masih menunggu Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) RI mengenai tahapan penyelenggaraan pilkada.

"Kami selesaikan administrasinya dulu, mengenai NPHD-nya dan administrasinya kita selesaikan setelah penandatanganan. Nantinya dana ini akan dilakukan pencairan 14 hari sesuai Permendagri 41 Tahun 2020. Di situ ada mekanisme pencairan 40 persen dan 60 persen," katanya.

Nanda menyebutkan total besaran dana hibah dari Pemkot Semarang kepada KPU sebesar Rp79.764.419.000.

"Kami dari KPU Kota Semarang mengapresiasi Pemerintah Kota Semarang yang dengan sigap melakukan penandatanganan NPHD dan menyiapkan anggaran untuk (pilkada) 2024," katanya.

Senada, Ketua Bawaslu Kota Semarang Arief Rahman mengatakan bahwa Bawaslu akan mendapatkan anggaran yang bersumber dari dana hibah sebesar Rp17,1 miliar.

"Pada Pemilihan Kepala Daerah 2024 nanti, kami sudah mendapatkan anggaran hibah dari Pemerintah Kota Semarang sebesar Rp17,1 miliar," katanya.

Menurut Arief, dana hibah itu akan digunakan untuk anggaran operasional petugas di jajaran panwas kecamatan dan kelurahan. "Kalau untuk honorarium pengawas TPS itu sharing dengan provinsi," katanya.

Selain itu, beberapa kegiatan lain seperti sosialisasi, penyamaan persepsi, koordinasi dan evaluasi juga menggunakan anggaran hibah tersebut.

"Untuk tahapan selanjutnya, kami masih menunggu PKPU. Sampai hari ini belum ada, kami masih menunggu regulasi. Kalau berdasarkan NPHD, setelah penandatanganan, anggaran sebesar 40 persen ini akan dicairkan ke rekening bank penerima hibah," katanya.

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/514479/pemkot-semarang-serahkan-hibah-daerah-rp96-miliar-untuk-pilkada-2024>, "Pemkot Semarang Serahkan Hibah Daerah Rp96 Miliar untuk Pilkada 2024", tanggal 11 November 2023.
2. <https://voi.id/berita/328496/pemkot-semarang-serahkan-hibah-daerah-rp96-miliar-untuk-pilkada>, "Pemkot Semarang Serahkan Hibah Daerah Rp96 Miliar untuk Pilkada", tanggal 10 November 2023.
3. <https://lenterajateng.com/pemkot-semarang-hibahkan-rp-96-miliar-untuk-pilkada-2024/>, "Pemkot Semarang Hibahkan Rp 96 Miliar untuk Pilkada 2024", tanggal 10 November 2023.

Catatan :

- Pilkada serentak 2024 akan membebaskan pembiayaan dari APBD dari masing-masing daerah. Anggaran tersebut dibebankan kepada APBD bagi daerah yang akan melaksanakan hajat politik dengan terlebih dahulu menganggarkan dana cadangan sesuai kebutuhan perhelatan Pilkada serentak. Postur anggaran tersebut akan diserahkan kepada penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu) dengan skema pengelolaan dana hibah. Dana tersebut juga akan digunakan untuk pengamanan pelaksanaan Pilkada oleh TNI/ Polri sehingga koordinasi antara pemprov, pemkab/ pemkot dan pihak keamanan diharapkan berjalan secara matang. pemda di tingkat provinsi, kabupaten/ kota harus menghitung Standar Satuan Harga (SSH) APBN. Dengan demikian, SSH yang ada di daerah harus disesuaikan dengan SSH pusat agar penyelenggaraan Pilkada 2024 berjalan dengan lancar. “Walaupun dari APBD, tapi Pemda harus menghitung SSH sesuai APBN.¹
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) atau dana hibah untuk anggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- Belanja Bantuan Keuangan adalah salah satu jenis dari Belanja Transfer.² Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³
- Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.⁴
- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah

¹ Pemerintah Kabupaten Purbalingga, “Pilkada 2024 Dibebankan APBD Ber-SSH APBN”, diakses dari: <https://www.purbalinggakab.go.id/info/pilkada-2024-dibebankan-apbd-ber-ssh-apbn/>, pada pukul 10:34

² Pasal 56 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

³ Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

⁴ Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.

- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi